

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus

Pada 2004, LAZISNU didirikan dengan tujuan memberikan bantuan kepada masyarakat, dengan arahan Mukhtar NU ke-31 di Boyolali, Jawa Tengah. Dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 65/2005, LAZISNU diresmikan sebagai lembaga yang mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat.

Setelah masa kepemimpinan PC NU Kudus era KH Chusnan (2008-2012) berakhir, LAZISNU berdiri di Kudus pada Oktober 2013 dengan nama Mabarak, dipimpin oleh Sya'roni Suyanto sebagai direktur dan Sholichin sebagai ketua. Pemerintah menetapkan aturan bahwa lembaga sosial yang menghimpun dana ZISWAF harus memiliki landasan hukum yang sah.

LAZISNU kemudian berganti nama menjadi NU CARE-LAZISNU pada 25 Februari 2016 dan mendapat izin resmi beroperasi pada 26 Mei 2016 (SK Menteri Agama RI No. 255/2016). Tanggal 1 September 2016, mereka menerapkan standar manajemen mutu ISO 9001:2015. Di setiap kecamatan, NU CARE-LAZISNU Kudus membentuk Unit Pengelola Zakat, Infaq, Shadaqah (UPZIS) dengan struktur organisasi yang terbagi dari pusat hingga tingkat ranting.

NU CARE-LAZISNU Kudus menegaskan bahwa mereka adalah Lembaga Amal dan bukan Lembaga Amil, sesuai arahan dewan syariah dan kyai. Tujuannya adalah agar anggota di semua tingkatan tetap berhati-hati dan mempertahankan keyakinan dalam menjalankan program-program, terutama yang terkait dengan zakat. Dalam setiap pertemuan internal, pengurus menekankan bahwa NU CARE-LAZISNU adalah lembaga amal, bukan amil. Kesalahan dalam penggunaan istilah amil dapat disalahartikan, terutama dalam proses pengambilan bagian sebagai amil. Semua pengurus NU CARE-LAZISNU Kudus telah berjanji untuk tidak mengambil sepeser pun dari dana zakat, infaq, atau shadaqah. Namun, ada pengecualian untuk admin full-time yang memiliki dana khusus untuk operasional mereka, diambil dari dana infaq dan shadaqah sebagai bentuk penghargaan karena kontribusi mereka yang tak ternilai dalam menjaga kelancaran operasional lembaga. Sejak menerima surat

keputusan, NU CARE-LAZISNU semakin aktif dalam menyusun struktur lembaga, memperkuat jaringan, dan menentukan arah dan rencana kerja ke depan.

NU CARE-LAZISNU merupakan bagian dari departemen NU yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah kepada orang yang membutuhkan (mustahik). Tugas NU CARE-LAZISNU dalam mengelola dana ZIS adalah melakukan semua langkah dalam proses pengumpulan ZIS dan kemudian mendistribusikannya kepada penerima yang berhak (mustahiq).<sup>1</sup>

## 2. Profil NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus

NU CARE-LAZISNU adalah bagian dari departemen NU yang bertanggung jawab atas pengumpulan, mengelola, dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah kepada mereka yang membutuhkan. NU CARE-LAZISNU bekerja sama dengan lembaga atau organisasi pelaksana baik dari lingkungan NU maupun dari luar NU.

NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus merupakan lembaga yang secara resmi diakui melalui Surat Keputusan PP. LAZISNU No. 02/SK/PP/LAZISNU/VI/2014. NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus aktif melaksanakan peran yang ditetapkan oleh PCNU Kudus, sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati oleh pengurusnya.

Proses penetapan pedoman ini melibatkan perencanaan strategis lembaga dan program, yang hasilnya kemudian disetujui oleh PC NU CARE-LAZISNU Kudus sebelum dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

## 3. Visi dan Misi NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus

Visi dan misi NU CARE-LAZISNU dalam melakukan berbagai kegiatan dan program, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan utama lembaga.

### a. Visi

Kami memiliki tekad kuat untuk menjadi lembaga pengelola dana masyarakat, termasuk zakat, infaq, shadaqah, CSR, dan lain sebagainya, dengan integritas serta profesionalisme untuk meningkatkan kemandirian umat.

---

<sup>1</sup> NU CARE-LAZISNU, "Sekilas NU Care-LAZISNU Kudus," *NU Care - LAZISNU Kudus*, diakses 13 Maret 2024, <https://www.lazisnukudus.org/sekilas-nu-care-lazisnu-kudus/>.

<sup>2</sup> CARE-LAZISNU.

## b. Misi

- Memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan zakat, infaq, dan shadaqah secara rutin dan berkelanjutan.
- Mengelola dana ZIS secara transparan, profesional, dan tepat sasaran.
- Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat guna menangani isu-isu seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, pengangguran, dan permasalahan kesehatan yang kurang.<sup>3</sup>

#### 4. Susunan Kepengurusan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus

Susunan pengurus PC. NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus masa khidmat 2019-2024.

- Penasehat :
  1. Drs. KH. Em Najib Hasan
  2. KH. Muhammad Hamdani. Lc., M.A
- Dewan Pembina :
  1. Sya'roni Suyanto
  2. H. Noor Aflah, M.A.
- Dewan Syariah :
  1. KH. Arifin Fanani
  2. KH. Hasan Fauzi
- Ketua : H. M. Ildi Fahmi, S.T.
- Wakil Ketua :
  1. Sugiono
  2. Ismail, S.T.
  3. H. Nur Sholihin Kholil
- Sekretaris : Noor Achmadi, S.Kom
- Wakil Sekretaris : Umi Kulsum
- Bendahara : H. Asrofi
- Wakil Bendahara : H. Safrul Kamaludin
- Direktur : H. M. Ildi Fahmi, S.T.
- Manajer Pengumpulan : H. Edi Purwanto, S.T.
- Manajer Pendistribusian : H. Zakaria, M.Pd.
- Manajer Adm & Keuangan : Hj. Nor Hidayah<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> M. Ildi Fahmi, wawancara oleh penulis, 17 Februari 2024, wawancara 1, transkrip.

<sup>4</sup> NU CARE-LAZISNU, "Susunan Pengurus," *NU Care - LAZISNU Kudus* (blog), diakses 13 Maret 2024, <https://www.lazisnukudus.org/susunan-pengurus/>.

## B. Gambaran Umum Responden

### 1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah mustahik yang menerima bantuan zakat produktif NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus, pada tahun 2022 yang berjumlah sebanyak 20 orang mustahik yang berjenis kelamin perempuan dan bekerja sebagai pedagang. Program ini dikhususkan untuk para perempuan muslimat yang memiliki usaha dibidangnya. Dari 20 responden yang menjawab kuesioner dalam penelitian tersebut, perbedaan dalam karakteristik responden, seperti umur dan pendidikan, dapat diamati antara satu responden dengan yang lainnya.

#### a) Umur Responden

**Tabel 4.1**  
**Presentase Jenis Umur Responden**

Umur	Jumlah Responden	Presentase (%)
Dibawah 45 Tahun	2	10,00%
45 – 50 Tahun	5	25,00%
Diatas 50 Tahun	13	65,00%
Total	20	100,00%

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, peneliti mengelompokkan setiap mustahik yang menerima bantuan zakat produktif NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus menjadi 3 kategori. Hasil menunjukkan bahwa 13 orang (65%) berumur di atas 50 tahun, 5 orang (25%) berumur 45 – 50 tahun, dan 2 orang (10%) berumur di bawah 45 tahun. Ini menyatakan sebagian besar responden, berumur di atas 50 tahun.

#### b) Pendidikan Responden

**Tabel 4.2**  
**Presentase Pendidikan Responden**

Pendidikan Responden	Jumlah Responden	Presentase (%)
SD	10	50,00%
SMP	8	40,00%
SMA/SMK	2	10,00%
Total	20	100,00%

Sumber: Data yang diolah, 2024

Tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dari NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus. Ini menunjukkan bahwa 10 orang (50%) dari responden menempuh Pendidikan Sekolah Dasar (SD), 8 orang (40%) menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 2 orang (10%) menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Ini menyatakan sebagian besar responden berpendidikan Sekolah Dasar (SD).

c) Ukuran Anggota Keluarga Mustahik

**Tabel 4.3**

**Presentase Ukuran Anggota Keluarga Mustahik**

Jumlah Anggota Keluarga	Frekuensi	Presentase%
1-2 Anggota Keluarga	15	75,00%
3-4 Anggota Keluarga	5	25,00%
Total	20	100,00%

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, peneliti mengelompokkan anggota keluarga mustahik yang menerima bantuan zakat produktif NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus dalam dua kategori yaitu, keluarga dengan anggota 1-2 dan 3-4. Mustahik dengan anggota 1-2 berjumlah 15 orang (75%), dan mustahik dengan anggota 3-4 berjumlah 5 orang (25%).

## 2. Analisis Data

### 1) Analisis Data Tentang Kesejahteraan Mustahik

#### a) Kesejahteraan Material Mustahik

Angka kesejahteraan material rumah tangga mustahik dihitung berdasarkan jumlah perubahan pendapatan rumah tangga mustahik dan rata-rata pendapatannya, baik sebelum maupun sesudah menerima zakat produktif dalam program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus. Analisis kesejahteraan material mustahik disajikan dalam tabel dibawah ini:

#### 1. Jumlah perubahan Pendapatan Rumah Tangga Mustahik

**Tabel 4.4**  
**Perubahan Pendapatan Rumah Tangga Mustahik**

Kelas Pendapatan		Sebelum Menerima Zakat		Sesudah Menerima Zakat	
		Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
1	0 - 1.000.000	3	15%	0	0%
2	1.000.001 - 1.500.000	1	5%	2	10%
3	1.500.001 - 2.000.000	2	10%	1	5%
4	2.000.001 - 2.500.000	1	5%	2	10%
5	> 2.500.000	13	65%	15	75%
Total		20	100%	20	100%

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dengan adanya penyaluran zakat produktif dalam program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus. Memberi dampak yang baik bagi pendapatan para mustahik per bulan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan angka dalam setiap kelas setelah mustahik mendapat bantuan zakat, dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif. Setelah disalurkan zakat produktif kepada para mustahik kelas pertama (pendapatan antara Rp 0 sampai Rp 1.000.000) mengalami penurunan yang awalnya terdapat 3 orang (15%) setelah menerima zakat menjadi tidak ada mustahik yang mempunyai pendapatan dalam kelas tersebut. Kelas kedua, (pendapatan antara Rp 1.000.001 sampai Rp 1.500.000) mengalami kenaikan yang awalnya terdapat 1 orang (5%) setelah menerima zakat menjadi 2 orang (10%). Kelas ketiga, (pendapatan antara Rp 1.500.001 sampai Rp 2.000.000) mengalami penurunan yang awalnya terdapat 2 orang (10%) setelah menerima zakat menjadi 1 orang (5%). Kelas keempat, (pendapatan Rp 2.000.001 sampai Rp 2.500.000) mengalami kenaikan yang awalnya terdapat 1 orang (5%) setelah menerima zakat menjadi 2 orang (10%). Kelas kelima, (pendapatan diatas Rp 2.500.000) mengalami kenaikan yang awalnya terdapat 13 orang (65%) setelah menerima

zakat menjadi 15 orang (75%). Dengan adanya perubahan pendapatan mustahik tersebut, membuktikan bahwa penyaluran zakat produktif dalam program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus dapat meningkatkan pendapatan para mustahik sehingga tujuan utama program ini, sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus, bisa teratasi.

2. Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Mustahik

Untuk melihat dampak dari penyaluran zakat produktif dalam program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus. Maka dapat dilihat dari rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif seperti pada tabel dibawah:

**Tabel 4.5**  
**Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Mustahik**

Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Mustahik	Rata-rata Sebelum Mendapatkan Zakat Produktif	Rata-rata Sesudah Mendapatkan Zakat Produktif	Perubahan Pendapatan Rata-rata
	Rp 2.515.750	Rp 3.645.000	Rp 1.129.250

Sumber: Data yang diolah, 2024

Menurut tabel di atas, penyaluran zakat produktif dalam program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus telah meningkatkan pendapatan rata-rata rumah tangga mustahik. Pendapatan mereka sebelumnya sebesar Rp. 2.515.750, tetapi naik menjadi Rp. 3.645.000 sesudah menerima zakat produktif. Oleh karena itu, penyaluran zakat produktif dalam program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus berdampak terhadap kenaikan pendapatan rata-rata rumah tangga mustahik sebesar Rp. 1.129.250.

b) Kesejahteraan Spiritual Mustahik

Angka kesejahteraan spiritual rumah tangga mustahik dihitung berdasarkan indikator pelaksanaan ibadah wajib mustahik seperti sholat, puasa, zakat infaq dan shadaqah, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah, baik sebelum maupun sesudah menerima zakat produktif dalam program NU CARE-LAZISNU

Kabupaten Kudus. Analisis kesejahteraan spiritual rumah tangga mustahik disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.6**  
**Perubahan Angka Kemiskinan Spiritual**  
**Mustahik Kabupaten Kudus**

Nilai Spiritual	Sebelum Menerima Zakat Produktif		Setelah Menerima Zakat Produktif	
	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
0 - 2,9	0	0%	0	0%
3 - 3,9	19	95%	6	30%
> 4	1	5%	14	70%
Total	20	100%	20	100%

Sumber: Data yang diolah, 2024

Tabel di atas memperlihatkan jika rumah tangga mustahik tidak mengalami kemiskinan spiritual baik sebelum maupun sesudah menerima zakat produktif. Terdapat peningkatan rata-rata nilai spiritual keluarga mustahik sesudah menerima zakat produktif pada angka dibawah 4 (3 - 3,9), yakni sebelum menerima zakat terdapat 19 rumah tangga dan sesudah menerima zakat berkurang menjadi 6. Rata-rata nilai spiritual keluarga mustahik sesudah menerima zakat produktif pada angka diatas 4, yakni sebelum menerima zakat terdapat 1 rumah tangga dan sesudah menerima zakat bertambah menjadi 14.

Jadi, dapat disimpulkan jika dengan adanya penyaluran zakat produktif dalam program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus berdampak terhadap kesejahteraan spiritual rumah tangga mustahik.

## 2) Analisis Data Tentang Kuadran CIBEST

### a) Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan untuk menilai keabsahan suatu kuesioner. Kuesioner dianggap valid jika pernyataannya mampu mencerminkan apa yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam uji validitas, setiap pertanyaan dianggap tidak valid. Jika koefisien korelasi ( $r$ ) yang dihitung lebih besar dari nilai kritis ( $r$  tabel) pada tingkat signifikansi tertentu ( $\alpha = 0,05$ ) maka dinyatakan valid. Sebaliknya, jika nilai  $r$  yang dihitung lebih rendah dari nilai tabel, maka pertanyaan tersebut dianggap tidak valid. Berikut hasil perhitungan uji validitas yang

dilakukan oleh peneliti menggunakan perangkat lunak SPSS.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas Instrumen**

Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Sholat	0,942	0,444	Valid
Puasa	0,886	0,444	Valid
Zakat, Infaq dan Shadaqah	0,869	0,444	Valid
Lingkungan Keluarga	0,926	0,444	Valid
Kebijakan Pemerintah	0,938	0,444	Valid

Sumber: Data yang diolah, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua item pernyataan yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel yang berkaitan dengan sholat, puasa, zakat infaq dan shadaqah, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah dinyatakan valid. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hasil uji validitas sebelumnya menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, yang sebesar 0,444.

b) Uji Reliabilitas

Uji ini dipergunakan untuk menjawab pertanyaan dari kuesioner yang diberikan kepada responden. Ketika alpha lebih besar ( $>$ ) dari 0,60, nilainya dianggap reliabel. Berikut hasil perhitungan uji reliabilitas yang dilakukan peneliti menggunakan program SPSS.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbarh alpha	Keterangan
Sholat	0,970	Reliabel
Puasa	0,937	Reliabel
Zakat, Infaq dan Shadaqah	0,930	Reliabel
Lingkungan Keluarga	0,961	Reliabel
Kebijakan Pemerintah	0,967	Reliabel

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, tampak jika semua item pernyataan yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk

menguji variabel sholat, puasa, zakat infaq dan shadaqah, lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah dianggap reliabel. Hal tersebut dikarenakan dari hasil uji reliabilitas diatas, dihasilkan nilai *Cronbarh alpha* yang lebih besar dari 0,60.

c) Uji t 2 Sampel Berhubungan (Paired Sample t Test)

Uji t yakni analisis angka yang bertujuan guna membandingkan dan menentukan perbedaan antara 2 sampel yang saling berhubungan. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai sig. (2-tailed) < 0,05 alhasil terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dengan sesudah disalurkannya zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus. Apabila nilai sig. (2-tailed) > 0,05 alhasil tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dengan sesudah disalurkannya zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus. Berikut merupakan tabel hasil uji t 2 sampel berhubungan dibawah ini:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji t 2 Sampel Berhubungan**  
**Paired Samples Test**

	Paired Differences					T	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum – Sesudah	-.69917	.08737	.03907	-.80765	-.59068	-17.894	4	.000

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, tampak jika hasil uji t 2 sampel berhubungan menghasilkan hasil nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dengan sesudah disalurkannya zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus.

- d) Analisis Model CIBEST Kesejahteraan Material  
 1. Analisis Kesejahteraan Material Mustahik Sebelum Mendapatkan Zakat Produktif

Suatu rumah tangga dapat dianggap sejahtera secara materi jika pendapatan rata-rata per rumah tangga mustahik tersebut sama atau lebih besar dari nilai MV (*Material Poverty Line*). Jika pendapatan rumah tangga mustahik tidak mencapai nilai tersebut, alhasil rumah tangga tersebut dianggap miskin secara materi. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan modifikasi Garis Kemiskinan (GK) per rumah tangga per bulan menurut BPS, yang kemudian diubah menjadi Garis Kemiskinan per keluarga per bulan. Nilai MV (*Material Poverty Line*) dihitung dengan memodifikasi pendekatan BPS terkait Garis Kemiskinan (GK) per rumah tangga per bulan, dengan cara mengalikan nilai GK dengan jumlah rata-rata anggota keluarga di suatu wilayah pengamatan.<sup>5</sup>

Diketahui nilai garis kemiskinan di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar Rp 482.806,00. Kemudian rata-rata ukuran rumah tangga di Kabupaten Kudus yang berasal dari rasio total jumlah penduduk di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 856.472 jiwa dan total kepala rumah tangga yang ada di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 284.877 jiwa.<sup>6</sup>

$$\text{Rata-rata Ukuran Rumah Tangga} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kepala Rumah Tangga}}$$

$$\text{Rata-rata Ukuran Rumah Tangga} = \frac{856.472}{284.877} = 3,01$$

Nilai Material Value (MV) = Garis Kemiskinan Kabupaten Kudus x Ukuran Rumah Tangga

Nilai Material Value (MV) = 482.806 x 3,01 = Rp 1.453.246,06

Berikut ini merupakan tabel klasifikasi pendapatan mustahik sebelum menerima zakat produktif :

<sup>5</sup> Beik dan Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 91–92.

<sup>6</sup> Pusat Statistik, “Badan Pusat Statistik.”

**Tabel 4.10**  
**Klasifikasi Pendapatan Mustahik**  
**Sebelum Menerima Zakat Produktif**

Klasifikasi	Jumlah Rumah Tangga	Presentase
> MV (diatas garis kemiskinan material)	16	80%
< MV (dibawah garis kemiskinan material)	4	20%
Total	20	100%

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, tampak jika terdapat 20 mustahik yang mendapat bantuan zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus. Pendapatan rumah tangga mustahik sebelum mendapat bantuan zakat produktif, yang memiliki nilai pendapatan dibawah nilai MV (*Material Poverty Line*) atau dibawah Rp 1.453.246,06 per bulan sebanyak 4 rumah tangga atau sebesar 20%, dan rumah tangga mustahik dengan pendapatan diatas nilai MV sebanyak 16 rumah tangga atau sebanyak 80%.

2. Analisis Kesejahteraan Material Sesudah Mendapatkan Zakat Produktif

Menurut data penelitian, sesudah mendapatkan bantuan zakat produktif dari program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus, rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik adalah Rp 3.645.000. Menurut nilai MV, kesejahteraan material rumah tangga mustahik sebelum menerima zakat produktif adalah Rp 1.453.246,06 per bulan. Rumah tangga mustahik dianggap miskin secara material apabila pendapatannya tidak dapat memenuhi nilai tersebut. Tabel klasifikasi pendapatan mustahik sesudah menerima zakat produktif berikut ini:

**Tabel 4.11**  
**Klasifikasi Pendapatan Mustahik Sesudah**  
**Menerima Zakat Produktif**

Klasifikasi	Jumlah Rumah Tangga	Presentase
> MV (diatas garis kemiskinan material)	18	90%
< MV (dibawah garis kemiskinan material)	2	10%
Total	20	100%

Sumber: Data yang diolah, 2024

Tabel di atas memperlihatkan terdapat 20 mustahik yang mendapat bantuan zakat produktif dari program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus. Pendapatan rumah tangga mustahik sesudah mendapat bantuan zakat produktif, yang memiliki nilai pendapatan dibawah nilai MV (*Material Poverty Line*) atau dibawah Rp 1.453.246,06 per bulan. Sebanyak 2 rumah tangga atau sebesar 10% dan rumah tangga mustahik dengan pendapatan diatas nilai MV sebanyak 18 rumah tangga atau sebanyak 90%.

e) Analisis Model CIBEST Kesejahteraan Spiritual

Rumah tangga mustahik dinyatakan sejahtera secara spiritual apabila rata-rata nilai ibadah rumah tangga mustahik sama dengan atau diatas nilai SV (*Spiritual Poverty Line*) yaitu 3. Berikut analisis kesejahteraan spiritual rumah tangga dari 20 responden mustahik sebelum dan sesudah mendapat zakat produktif:

**Tabel 4.12**  
**Ibadah Rumah Tangga Mustahik**

Variabel Indikator Ibadah	Nilai Kesejahteraan Spiritual Rumah Tangga	
	Sebelum Menerima Zakat Produktif	Sesudah Menerima Zakat Produktif
Sholat	3,4333	4,0625
Puasa	3,4375	4,1791
ZIS	3,4917	4,0958
Lingkungan	3,4	4,1

Keluarga		
Kebijakan Pemerintah	3,3917	4,2125
Rata-rata	3,4308	4,1299
Total	17,1542	20,6499

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, setelah disalurkannya bantuan zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus terdapat peningkatan nilai ibadah rumah tangga mustahik pada semua variabel indikator ibadah. Maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif dalam program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus mampu meningkatkan kesejahteraan spiritual rumah tangga mustahik.

**Tabel 4.13**

**Klasifikasi Kesejahteraan Spiritual Mustahik**

Klasifikasi	Sebelum Menerima Zakat Produktif	Sesudah Menerima Zakat Produktif
> SV (diatas garis kemiskinan spiritual)	20	20
< SV (dibawah garis kemiskinan spiritual)	0	0
Total	20	20

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, kesejahteraan spiritual para mustahik sebelum maupun sesudah mendapat zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus, tidak memiliki perbedaan klasifikasi ibadah rumah tangga mustahik. Hal ini memperlihatkan jika seluruh rumah tangga mustahik mempunyai nilai spiritual diatas nilai SV (*Spiritual Poverty Line*) atau garis kemiskinan spiritual, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh rumah tangga mustahik baik sebelum maupun sesudah mendapat bantuan zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus tidak terdapat rumah tangga mustahik yang berada pada kemiskinan spiritual.

## f) Mengelompokkan Ke Dalam Kuadran CIBEST

Berdasarkan hasil analisis kesejahteraan material maupun spiritual yang sudah dilakukan, ada perubahan perbandingan jumlah rumah tangga mustahik pada kuadran CIBEST yang diperlihatkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.14**  
**Pengelompokkan Kuadran CIBEST Rumah**  
**Tangga Mustahik**

Kuadran CIBEST	Jumlah Rumah Tangga Mustahik	
	Sebelum Menerima Zakat Produktif	Sesudah Menerima Zakat Produktif
Kuadran I (Sejahtera)	16	18
Kuadran II (Miskin Material)	4	2
Kuadran III (Miskin Spiritual)	0	0
Kuadran IV (Miskin Absolut)	0	0
Total	20	20

Sumber: Data yang diolah, 2024

Tabel di atas memperlihatkan jika, rumah tangga penerima zakat produktif dari program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus telah mengalami perubahan dalam kategori kesejahteraannya, sesuai dengan kuadran CIBEST. Sebelum adanya penyaluran zakat produktif tersebut, terdapat 16 rumah tangga mustahik yang termasuk dalam kuadran 1 kesejahteraan. Namun, setelah adanya penyaluran zakat produktif melalui program tersebut, jumlah rumah tangga mustahik yang termasuk dalam kuadran 1 meningkat menjadi 18 rumah tangga, dari total 20 rumah tangga mustahik yang menerima zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus.

Kuadran II merupakan kuadran kemiskinan material yang menggambarkan rumah tangga sudah sanggup mencukupi kebutuhan spiritualnya tetapi belum

sanggup mencukupi kebutuhan materialnya. Sebelum penyaluran zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus, 4 rumah tangga mustahik termasuk dalam kuadran II. Namun, setelah penyaluran zakat produktif, jumlah rumah tangga mustahik yang termasuk dalam kuadran II berkurang menjadi 2 rumah tangga mustahik dari 20 mustahik penerima zakat produktif.

Kuadran III merupakan kuadran kemiskinan spiritual yang menggambarkan rumah tangga sudah sanggup mencukupi kebutuhan material tetapi belum sanggup mencukupi kebutuhan spiritualnya. Berdasarkan analisis diatas, baik sebelum maupun sesudah disalurkan zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus tidak terdapat rumah tangga mustahik yang termasuk kedalam kuadran III dari 20 rumah tangga mustahik.

Kuadran IV merupakan kuadran kemiskinan absolut yang menggambarkan rumah tangga belum sanggup mencukupi kebutuhan material dan spiritualnya. Berdasarkan analisis diatas, baik sebelum maupun sesudah disalurkan zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus tidak terdapat rumah tangga mustahik yang termasuk kedalam kuadran IV dari 20 rumah tangga mustahik.

g) Menghitung Nilai Indeks

Secara garis besar dengan adanya penyaluran zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus dapat membantu meningkatkan pendapatan pada rumah tangga mustahik. Hal ini dibuktikan berdasarkan adanya pengurangan jumlah rumah tangga mustahik yang tergolong kedalam kuadran II (kemiskinan material) dan bertambahnya jumlah rumah tangga mustahik yang tergolong pada kuadran I (sejahtera) setelah mendapatkan zakat produktif.

**Tabel 4.15**  
**Indeks CIBEST Sebelum dan Sesudah**  
**Penyaluran Zakat Produktif**

Kuadran CIBEST	Jumlah Rumah Tangga Mustahik		Presentase
	Sebelum Menerima Zakat	Sesudah Menerima Zakat	
Indeks Kesejahteraan	0,8	0,9	10%
Indeks Kemiskinan Material	0,2	0,1	10%
Indeks Kemiskinan Spiritual	0	0	0
Indeks Kemiskinan Absolut	0	0	0

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, pada indeks kesejahteraan rumah tangga mustahik baik sebelum maupun sesudah penyaluran zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus mengalami peningkatan. Indeks kesejahteraan rumah tangga mustahik sebelumnya adalah 0,8, lalu meningkat menjadi 0,9 setelah penyaluran zakat produktif. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan jika dengan penyaluran zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus sanggup meningkatkan indeks kesejahteraan rumah tangga mustahik.

Selanjutnya pada indeks kemiskinan material. Rumah tangga mustahik mengalami perubahan sebelum disalurkan zakat produktif dibandingkan sesudah disalurkan zakat produktif. Hal ini dapat diketahui dari sebelum disalurkan zakat produktif indeks kemiskinan material rumah tangga mustahik sebesar 0,2. Kemudian setelah disalurkan zakat produktif berkurang menjadi 0,1, artinya indeks kemiskinan material berkurang sebesar 0,1%. Alhasil bisa disimpulkan jika penyaluran zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus

mampu menurunkan indeks kemiskinan material sebesar 10%.

Selanjutnya, indeks kemiskinan spiritual rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah penyaluran zakat produktif adalah nol, artinya tidak ada perubahan pada indeks kemiskinan spiritual. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa tidak ada rumah tangga mustahik yang mengalami kemiskinan spiritual baik sebelum maupun sesudah penyaluran zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus.

Kemudian pada indeks kemiskinan absolut rumah tangga mustahik tetap 0 baik sebelum maupun sesudah disalurkan zakat produktif. Hal ini menandakan bahwa tidak ada perubahan pada indeks kemiskinan absolut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada rumah tangga mustahik yang mengalami kemiskinan absolut baik sebelum maupun sesudah penyaluran zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus.

### C. Pembahasan

1. Zakat Produktif Berpengaruh Pada Kesejahteraan Mustahik
  - a) Kemiskinan Material

Penyaluran zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus berdampak pada penurunan kemiskinan material di rumah tangga penerima manfaat. Hal ini terbukti dari analisis data kesejahteraan material rumah tangga mustahik, yang menunjukkan adanya perubahan dalam kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Analisis menunjukkan adanya perbedaan rata-rata pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Sebelum menerima zakat produktif, rata-rata pendapatan mustahik ialah Rp 2.515.750, sedangkan sesudah menerima zakat produktif, rata-rata pendapatan menjadi Rp 3.645.000. Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan material mustahik.

Berdasarkan hasil analisis CIBEST, dengan adanya penyaluran zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus. Pendapatan rumah tangga mustahik sebelum disalurkan bantuan zakat produktif,

yang memiliki nilai pendapatan dibawah nilai MV (*Material Poverty Line*) atau dibawah Rp 1.453.246,06 per bulan sebanyak 4 rumah tangga mustahik atau sebesar 20% dan rumah tangga mustahik dengan pendapatan diatas nilai MV sebanyak 16 rumah tangga atau sebanyak 80%. Sedangkan sesudah disalurkan zakat produktif, yang memiliki nilai pendapatan dibawah nilai MV sebanyak 2 rumah tangga atau sebesar 10% dan rumah tangga dengan pendapatan diatas nilai MV sebanyak 18 rumah tangga atau sebesar 90%.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan Hanifah Musyahidah yang menyatakan jika pemberdayaan zakat berdampak pada tingkat kesejahteraan material mustahik. Berdasarkan indeks CIBEST, sesudah menerima bantuan zakat terjadi peningkatan pendapatan mustahik. Selain itu, pemberdayaan zakat juga memiliki dampak positif pada tingkat kesejahteraan spiritual mustahik.<sup>7</sup> Hasil penelitian ini juga searah dengan penelitian yang dilakukan oleh dilla sintya dan menik kurnia siwi bahwa mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan mustahik, dari segi pendapatan maupun spiritual.<sup>8</sup>

b) Kemiskinan Spiritual

Penyaluran zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus memiliki dampak positif dalam meningkatkan nilai spiritual pada rumah tangga mustahik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis data kesejahteraan spiritual rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Terdapat perbedaan rata-rata nilai spiritual mustahik sebelum dan setelah menerima zakat produktif, dengan rata-rata nilai spiritual sebelum penyaluran zakat produktif adalah 3,4308, sedangkan setelah penyaluran zakat produktif, rata-rata nilai spiritual meningkat menjadi 4,1299. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus berpengaruh positif terhadap kesejahteraan spiritual mustahik.

---

<sup>7</sup> Hanifah Musyahidah, “Dampak Pemberdayaan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Material Dan Spiritual Mustahik Berdasarkan Indeks Cibest,” 53.

<sup>8</sup> Dilla Sintya dan Menik Kurnia Siwi, “Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Model CIBEST di Kecamatan Koto Baru pada Program Ekonomi BAZNAS Kabupaten Dharmasraya” 7 (2023): 21891.

Berdasarkan hasil analisis CIBEST, dengan adanya penyaluran zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus, tidak terdapat rumah tangga mustahik yang tergolong dalam kategori kemiskinan spiritual, baik sebelum maupun sesudah penyaluran zakat produktif. Ini berarti tidak ada rumah tangga mustahik yang memiliki nilai spiritual di bawah nilai SV (Spiritual Value) atau 3, baik sebelum maupun sesudah penyaluran zakat produktif. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi spiritual rumah tangga mustahik di Kabupaten Kudus cukup baik atau memadai, karena nilai rata-rata spiritual rumah tangga mustahik berada di atas nilai SV, yaitu 3.<sup>9</sup>

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Leny Agustin yang menyatakan jika zakat memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik, baik dari segi aspek material, spiritual, pendidikan, kesehatan, maupun kemandirian rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat. Distribusi zakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan, terutama dalam aspek material dan spiritual mustahik, terutama saat mereka mendapatkan pendampingan dan bimbingan secara teratur.<sup>10</sup> Penelitian ini juga searah dengan penelitian Latifah Permata Zandri, nilai material dan spiritual mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif mengalami kenaikan, ini menyatakan bahwa zakat produktif memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik.<sup>11</sup>

## 2. Zakat Produktif Berpengaruh Pada Quadrant CIBEST

Berdasarkan hasil analisis CIBEST, penyaluran zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus mempunyai pengaruh terhadap perubahan Quadrant mustahik. Hal tersebut dibuktikan dengan klasifikasi rumah tangga mustahik menurut Quadrant CIBEST, sebelum disalurkan zakat produktif terdapat 16 rumah tangga mustahik atau 80% yang tergolong kedalam kuadran I (sejahtera). Pada kuadran II (kemiskinan material) terdapat 4 rumah tangga mustahik atau 20%, sedangkan pada kuadran III (miskin

<sup>9</sup> Beik dan Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 94–95.

<sup>10</sup> Agustin, “Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Indeks Kesejahteraan BAZNAS,” 172.

<sup>11</sup> Latifah Permata Zandri, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan CIBEST Model Pada IZI Yogyakarta dan LAZIS YBW UII,” t.t., 2.

spiritual) dan kuadran IV (miskin absolut) tidak ada rumah tangga yang tergolong kedalam kedua kuadran tersebut.

Setelah disalurkannya zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus kepada rumah tangga mustahik, terdapat pada kuadran I (sejahtera) mengalami kenaikan yaitu menjadi 18 rumah tangga atau sebanyak 90%, sedangkan pada kuadran II (miskin material) mengalami penurunan menjadi 2 rumah tangga mustahik atau sebanyak 10%. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif melalui program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Kudus berpengaruh terhadap Quadrant CIBEST pada penerima zakat produktif.

Hasil penelitian searah dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Jaenudin dan Ali Hamdan yang menyatakan jika dampak zakat, infaq dan sedekah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, secara spiritual maupun material.<sup>12</sup> Hasil penelitian ini juga searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Havivah dan Mahyuni yang menyatakan jika pemberian bantuan zakat produktif dikatakan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan mustahik dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan material maupun kemiskinan spiritual.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> M Jaenudin dan Ali Hamdan, "Penilaian Dampak Zakat, Infaq, Sedekah Terhadap Kemiskinan Spiritual Dan Material Penerima Manfaat Laznas LMI: Pendekatan CIBEST," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 3 (31 Mei 2022): 362, <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp362-378>.

<sup>13</sup> Nur Havivah dan Mahyuni, "Pengukuran Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan CIBEST Model (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Banjar)," *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* 2, no. 2 (31 Desember 2022): 17, <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v2i2.1590>.